



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor 503/622/PNF/PTSP/IX/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Arsila, SH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor 420/055/DIKBUD/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023
2. Nomor Induk Berusaha : 0509230026904 Tanggal 05 September 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan PNF kepada

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan

PAUD AR RAHMAH

Jl. Pocos Paria Tanne, Kec. Duampunua Kab. Pinrang

3. Nama Satuan PNF
4. Alamat Satuan PNF

PAUD AR RAHMAH

- a. Jalan
- b. Dusun/Lingkungan
- c. Desa/Kelurahan
- d. Kecamatan
- e. Kabupaten

Jl. Pocos Paria Tanne
Tanne
Tatae
Duampunua
Pinrang

5. Nomor Induk Satuan PNF
6. Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Satuan PNF
8. Telepon /Fax
9. Luas Tanah
10. Tenaga Kerja Indonesia

95.728.541.4-802.000
Taman Kanak-Kanak (TK) / PAUD
085298720061
500 M2
5 Orang

KEDUA

Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 05 September 2028.

KETIGA

Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 05 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



ANDRI MURAN LAP. M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Duampunua dan
4. Petinggal